



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Batu Sisir Bukit Arai Gedung D Pulau Subi Kecil
Telp. (0773) 31445 Fax. (0773) 31545 Website : bpkad.natunakab.go.id

R A N A I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOALAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 47 TAHUN 2023

T E N T A N G

TIM PELAKSANA OPTIMALISASI PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA MELALUI SISTEM
INFORMASI MONITORING TINDAKLAJUT HASIL PEMERIKSAAN
(SITANJAK)

KEPALA BADAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah dan untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan oleh bendahara maupun pegawai negeri bukan bendahara, diperlukan strategi yang tepat, efektif, dan terukur dalam menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- b. bahwa sampai saat ini masih terdapat tunggakan penyelesaian kerugian daerah yang belum tertagih maupun belum terselesaikan secara administratif dan hukum, yang berpotensi menghambat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian serta memastikan pengamanan aset dan keuangan daerah, perlu ditetapkan langkah-langkah strategis dan sistematis yang dituangkan dalam bentuk kebijakan pemerintah daerah; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Strategi

Optimalisasi Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
Pemerintah Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
6. Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 86).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Strategi Optimalisasi Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Nama dan Susunan Tim Pelaksana Strategi Optimalisasi Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Kabupaten Natuna, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana Strategi Optimalisasi Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Kabupaten Natuna bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Natuna;

- KEEMPAT** : Tim Pelaksana Strategi Optimalisasi Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Kabupaten Natuna yang telah ditunjuk wajib melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 1 Nopember 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah



Ditandatangani secara elektronik
SURYANTO, SE., MA.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Natuna
Nomor : 47 Tahun 2023
Tanggal : 1 Nopember 2023

TIM PELAKSANA
OPTIMALISASI PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
MELALUI SISTEM INFORMASI MONITORING TINDAKLAJUT HASIL PEMERIKSAAN
(SITANJAK)

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol./ Ruang	Jabatan	Tugas dalam Tim
1	2	3	4	5
1.	<u>SURYANTO,S.E., M.A</u> 197709122000121004	Pembina Tk. I/ IV/b	Kepala Badan	Project Leader
A.	Tim I (Manajemen)			
1.	<u>ARDI NUR IHSAN, SE</u> NIP.198310032010011015	Penata Tk.I/III/d	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinator Tim I
2.	<u>MUHANNAMAR, SE</u> NIP. 198304062008031002	Penata Tk. I/ III/d	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Mengkoordinasi Penyiapan Draf Ranperbup
3.	<u>REFLIDA ELIZA, SE</u> NIP. 197702042002122008	Pembina/ IV/a	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Mengkoordinasikan data LHP BPK
4.	<u>ANIDAR. KH, SE.,M.Si</u> NIP. 197712072000122003	Pembina/ IV/a	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan	Membantu Koordinasi integrasi data
5.	<u>Ir. DODY NUGROHO</u> NIP. 196904282002121001	Pembina/ IV/a	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Madya 1	Koordinasi Dokumentasi
6.	<u>MARIA YULIASTANTI, SE</u> NIP. 197501112005022004	Penata Tk. I/III/d	Kepala Sub Bidang Akuntansi	Analisis Data Temuan
7.	<u>AGUS MUSLIM, Akt</u> NIP. 197708102008031001	Penata/III/c	Kepala Sub Bidang Peaporan	Analisis Data Temuan
8.	<u>MARZUKI DARUSMAN, S.Ak</u> NIP. 199805052022031003	Penata Muda/ III/A	Penyusun Laporan Keuangan	Koordinasi Dokumentasi
B.	Tim II (Administrasi, Pengumpul dan Pengolah Laporan)			
1.	<u>MOHAMMAD FADHLY AZZUHRY, SE., M.Ec.Dev</u> NIP. 197806092002121009	Pembina/ IV/a	Sekretaris	Koordinator Tim II
2.	<u>WAN SIDOKARYA, SE</u> NIP. 197704102002122009	Penata Tk.I/III/d	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Menyiapkan Data dan administrasi rapat
3.	<u>LIRA HERDANIA, SE</u> NIP. 198607242010012027	Penata / III/C	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Membantu Menyiapkan Data

4.	<u>NURNANINGSIH, S.IP</u> NIP. 198409052002122003	Penata / III/C	Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan BMD	Administrasi
5.	<u>HADI RIYANTO, S.Sos</u> NIP. 199106212022031002	Penata Muda/ III/A	Ahli Pertama - Penilai Pemerintah	Dokumentasi
6.	<u>GUNAWAN MULIARJA</u> NIP. 198112152005021002	Pengatur/ II/c	Pengadministrasi Keuangan	Dokumentasi
C.	Tim III (IT)			
1.	<u>SONNY YULIANTO, ST</u> NIP. 198311032010011004	Penata /III/c	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran	Koordinasi Tim III (IT)
2.	<u>MUHAMMAD TOHIRIN, A. Md</u> NIP. 198712172020121006	Pengatur Tk. I/ II/d	Pranata Komputer Pelaksana 1	Tim IT
3.	<u>ASFIYAN, M. TI</u>	-	Programer Senior	Tim IT
4.	<u>FUAD FADLILAH IBRAHIM, S.I.Kom</u>	-	Tenaga Pendamping Pengelola Keuangan	Tim Tester
5	<u>HENGKI SIMAMORA, A. Md</u>	-	Tenaga Pendamping Pengelola Keuangan	Tim Tester

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah



Ditandatangani secara elektronik
SURYANTO, SE., MA.